



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Basri bin Hamma alias Muh. Jafar, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawah, bertempat tinggal di Ujung Baru, RT. 003, RW. 002, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon I;

Irma binti Ahmadi, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ujung Baru, RT. 001, RW. 002, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 20 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II akan melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena kami telah lama kenal dan saling mencintai dan telah mengenal

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Prg



sejak tahun 2017 dan hubungan kami telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi yaitu umur Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan Pemohon II belum mencapai 16 tahun;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.118/KUA.21.17.04/PW.00/3/2019 tanggal 19 Maret 2019 ditujukan kepada **Basri bin Hamma alias Muh. Jafar** (Pemohon I) dan Surat Penolakan Nomor B.113/KUA.21.17.04/PW.00/3/2019 tanggal 14 Maret 2019 ditujukan kepada **Irma binti Ahmadi** (Pemohon II);

5. Bahwa Pihak keluarga Pemohon I sudah datang melamar Pemohon II dan rencana pelaksanaan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa oleh sebab itu agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dilaksanakan, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon I (**Basri bin Hamma alias Muh. Jafar**) untuk menikah dengan Pemohon II (**Irma binti Ahmadi**);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Prg



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait rencana pernikahannya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang Nomor: B.118/KUA.21.17.04/PW.00/3/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang ditujukan kepada Basri bin Hama alias Muh. Jafar, bukti P.1;
2. Fotocopy ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd 0022184 atas nama Basri yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 68 Lanrisang, Kabupaten Pinrang, bertanggal 8 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, bukti P.2.;
3. Fotocopy Kartu Keluarga 73151100408092939 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermaterai cukup dan stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3.;
4. Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang Nomor: B.113/KUA.21.17.04/PW.00/3/2019 tanggal 14 Maret 2019 ditujukan kepada Irma binti Ahmadi (Pemohon II), bukti P.4;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Prg



5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ahmadi 7315101804100010 tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermaterai cukup dan stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 809.0019592 An. Irma tanggal 13 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6.

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Daddi binti Abu Bakar**, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah keponakan saksi dan Pemohon I bermaksud untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang karena Pemohon I belum berusia 19 tahun dan Pemohon II belum berusia 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon I telah melamar Pemohon II dan telah diterima lamarannya oleh keluarga Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungann cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon I dan Pemohon II jalan bersama dan di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa setahu saksi Pemohon I telah siap dan mampu menjadi kepala Rumah tangga dan Pemohon I sekarang bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi Pmohon I berstatus sebagai Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

2. Nani binti Baco, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah keponakan saksi dan Pemohon I bermaksud untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang karena Pemohon I belum berusia 19 tahun dan Pemohon II belum berusia 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon I telah melamar Pemohon II dan telah diterima lamarannya oleh keluarga Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungann cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon I dan Pemohon II jalan bersama dan di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I telah siap dan mampu menjadi kepala Rumah tangga dan Pemohon I sekarang bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi Pmohon I berstatus sebagai Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

3. Sappe bin Pawellai, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah cucu saksi dan saksi mengenal Pemohon I setelah berpacaran dengan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang karena Pemohon I belum berusia 19 tahun dan Pemohon II belum berusia 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon I telah melamar Pemohon II dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungann cinta selama kurang lebih satu tahun dan telah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon I dan Pemohon II jalan bersama dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II telah siap dan mampu menjadi ibu Rumah tangga dan sudah mampu melaksanakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus sebagai Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

4. Nasrah binti Abd. Samad, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah saudara dengan saksi dan saksi mengenal Pemohon I setelah berpacaran dengan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Prg



Lanrisang karena Pemohon I belum berusia 19 tahun dan Pemohon II belum berusia 16 tahun;

- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon I telah melamar Pemohon II dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungann cinta selama kurang lebih satu tahun dan telah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon I dan Pemohon II jalan bersama dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II telah siap dan mampu menjadi ibu Rumah tangga dan sudah mampu melaksanakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus sebagai Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya untuk tetap mau menikah, dan mohon diberi dispensasi untuk menikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikah namun usia Pemohon I belum mencapai 19 tahun dan usia Pemohon II belum mencapai usia 16 tahun,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Prg



Atas kehendak tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, mengeluarkan penolakan pernikahan dan mempersilahkan mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa ijazah sekolah Dasar an. **Basri** telah membuktikan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 8 Januari 2001, atau hingga sekarang telah berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. **Irma** telah membuktikan bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 19 Maret 2005, atau hingga sekarang telah berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.4 telah membuktikan bahwa sebelum para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, para Pemohon telah memberitahukan kehendak melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Lanrisang, namun kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang menolak pernikahan tersebut dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I meskipun belum mencapai usia 19 tahun namun telah siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan Pemohon I bekerja sebaga petani disamping

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Prg



melaksanakan pekerjaan lainnya dan dalam kehidupan sehari-hari Pemohon I telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Hal ini telah memenuhi ketentuan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, Bahwa demikian pula Pemohon II meskipun belum mencapai usia 16 tahun, namun majelis hakim memandang Bahwa Pemohon II telah siap jiwa dan raganya untuk mengembang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi telah ditemukan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan nasab;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan yang sangat erat, telah berpacaran selama lebih dari satu tahun dan sering berjalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat melanggar ketentuan hukum syariat;

Menimbang, bahwa majelis mengutip pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (**Basri bin Hamma alias Muh. Jafar**) untuk menikah dengan Pemohon II (**Irma binti Ahmadi**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mursidin M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).